BAB II

TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN DAN ANAK ANGKAT

A. Kumulasi Gugatan

1. Rekonstruksi Kumulasi Gugatan

Menurut Yahya Harahap Kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.[1] Setiap gugatan yang digabungkan pada dasarnya merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu juga orangnya.[2]

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[3]

Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak menyita banyak waktu, dan tenaga yang dibutuhkan, serta dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Berbeda jika masing-

[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102.
[2] Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), 72.
[3] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak, serta lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugatan.

2. Macam-macam Kumulasi

Macam-macam gugatan kumulasi sebagai berikut:

a. Kumulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.[4]

Pasal 127 HIR, Pasal 151 R.Bg serta beberapa Pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, dimana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan atas gugatan kumulasi subjektif secara sendiri-sendiri atau tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan, karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikutsertakan pihak lain ini dituangkan dalam

[4] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksepsi "masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan". Tangkisan semacam ini disebut "exceptio plurium litis consortium" .[5]

b. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggabungan tuntutan seperti ini sah apabila memenuhi syarat, diantaranya gugatan yang dikumulasikan tersebut harus mempunyai hubungan erat.[6]

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum baik yang ada dalam HIR, R.Bg maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugat objektif. Satu-satunya yang mengatur kumulasi gugat ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 86.[7] kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi gugat cerai dan gugat pembagian harta bersama yang diajukan si istri (penggugat) terhadap suami (tergugat).

Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk kumulasi ke dalam dua jenis yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, namun Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan "perbarengan" (concursus). Abdul Manan memberikan contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adlal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawin dan izin kawin. Jika izin

[5] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.
[6] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 107.
[7] UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin dikabulkan, maka permohonan wali adlal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan. [8]

3. Syarat-syarat Kumulasi

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kumulasi objektif pada umumnya tidak mensyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas.[9] Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/199013. Syarat adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justitie Jakarta tanggal 20 Juni 1939.[10]

Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dalam kumulasi objektif, yaitu:

a. Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian).

[8] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 41.
[9] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia..., 42.
[10] Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya, hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.

c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom.[11]

B. Anak Angkat

1. Konstruksi Teori Anak Angkat

Anak angkat adalah fenomena sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat, kata ini mudah diketemukan dalam diskusi harian masyarakat, dalam perspektif bahasa, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.[12] Sedangkan dalam perspektif hukum anak angkat adalah seseorang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.[13]

Anak angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

[11] Abdul manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 43.
[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 41.
[13] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga orang tua angkatnya berdasarka putusan atau penetapan pengadilan.[14]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II bab I tentang hukum kewarisan Pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[15]

Anak angkat menurut Hilman Hadi Kusuma adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[16]

Surjono Sukanto memberikan rumusan tentang adopsi atau pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam keadaan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah, yang telah dikutip oleh Irma Setyowati dalam bukunya.[17]

Menurut John Z. Loudoe, anak angkat adalah setiap perbuatan berupa penerimaan anak yang berasal dari lingkungan keluarga-keluarga lain yang masuk kedalam lingkungan keluarga tertentu sehingga tercipta

---

[14] Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[15] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 73-74.
[16] Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan V, 1995), 149.
[17] Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (jakarta: Bima Aksara, 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hubungan soaial yang sejajar atau setingkat dengan hubungan dalam arti biologis.[18]

Soerojo Wignjodipuro dalam hukum adat mendefinisikan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengadopsi dengan anak yang diangkat timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[19]

Beragam definisi anak angkat yang disampaikan oleh ahli hukum positif menunjukkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dianggap sebagai anak sendiri. Selain definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum positif, kalangan ahli hukum Islam memahami berbeda.

Mahmud Syaltut, yang telah dikutib secara ringkas oleh Fatchur Rachman dalam bukunya, beliau membedakan 2 macam arti anak angkat yaitu:[20]

a. penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain yang masuk kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagi anak dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

---

[18] John Z. Loudoe, Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta, (jakarta: Bima Aksara, 1990), 135.
[19] Soerjono Wignjodipuro, Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat, (Jakart,: PT. Gunung Agung, 1995), 117-118.
[20] Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Alma'arif,1981), 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sendiri, sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Zakiyah Daradjat membagi pengertian tentang anak angkat menjadi dua macam, yaitu:

a. Seseorang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang berpendidikan dan berguna. Pengangkatan semacam ini adalah suatu kebaikan, agama Islam menganjurkan untuk itu.

b. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni>atau adopsi, yaitu anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat, sebagai anak sendiri hingga mempunyai kedudukan ahli waris.[21]

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam berbeda. Hukum Islam tidak mengenal istilah anak angkat bahkan menolak terjadinya anak angkat sedangkan hukum positif mengakui adanya.

[21] Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh III, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berkeluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, merasa belum lengkap dan bahagia apabila tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya anak merupakan penerus dari cita-cita perjuangan dari keluarganya.

Tiga unsur tersebut tidak selalu dapat dipenuhi, kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Eksistensi dari keluarga sebagai kelompok masyarakat menyebabkan menginginkan anak, sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang satu pindah ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Sebab dan dorongan seseorang untuk melakukan adopsi diantaranya yaitu:

a. Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak.
b. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua (yatim piatu) atau disebabkan oleh keadaan orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nafkah anak sehingga anak tersebut terlantar.
c. Telah mempunyai anak kandung sendiri dari pasangan tersebut, tetapi semua laki-laki atau sebaliknya semua perempuan.
d. Karena unsur kepercayaan tertentu (mempunyai weton yang sama dengan orang tuanya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri (pancingan). [22]

Adapun tujuan dari adopsi bermacam-macam, tetapi yang terpenting rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Tujuan-tujan yag lainnya diantaranya adalah:

a. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
b. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
c. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
d. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
e. Untuk membantu keluarga yang kurang mampu dengang mengangkat anaknya sebagai anak.
f. Untuk menyelamatkan menyelamatkan kehidupan dari anak yang diangkat tersebut.[23]

Pengangkatan anak pada mulanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Tetapi dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak telah berubah, yaitu untuk kesejahteraan anak. Persoalan ini tercantum pula dalam Pasal 12

[22] Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak..., 36.
[23] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.[24]

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, hal ini lebih mengarah pada penekanan kepentingan orang tua angkat. Kedua, untuk mensejahterakan atau kepentingan yang terbaik bagi anak dan penekanannya pada kepentingan anak .

3. Kedudukan Hukum Anak Angkat

Kedudukan hukum seorang anak setelah diangkat anak oleh orang tua angkatanya bisa dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Status hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya

Seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat anak itu memandang lahir dan batin sebagai angkat anak keturunan sendiri, maka tujuan yang utama adalah maksud yang sesungguhnya dari memelihara anak itu pada waktu ia mulai mengambil anak itu.[25]

Terdapat perbedaan kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya dalam hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini terletak pada aturan sebelum Kompilasi Hukum Islam

[24] Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.
[25] Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setelah Kompilasi Hukum Islam. Sebelum Kompilasi Hukum Islam disahkan kedudukan anak angkat mengambil dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk kalangan Tionghoa menyatakan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah:

1) Anak yang diangkat berhak memakai nama keluarga orang yang mengangkatnya.
2) Anak yang diangkat menempati tempat anak kandung dan berkedudukan sama dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya.
3) Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan orang tua kandungnya.[26]

Rusli Pandika memaparkan dalam bukunya yang telah mengutip dari Pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 sub. b Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926, menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi bumi putera pertama-tama adalah hukum adat yang untuk sebagian besar berbentuk tidak tertulis, meskipun ada bagian-bagian kecil yang tertulis dalam piagam-piagam, daun lontor, dan surat perintah raja.[27]

Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam, kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagaimana Pasal 171 huruf h menjelaskan bahwa anak angkat

[26] Staatblad Nomor 129 Tahun 1917.
[27] Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, berdasarkan putusan pengadilan.[28] Tujuan dari pengangkatan anak lebih dititik beratkan pada rasa sosial, maksudnya pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar dapat terjamin pertumbuhan, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan orang tuanya kurang mampu. Pengangkatan anak ini tidak mengubah hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sejalan dengan KHI, pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.[29]

Anak angkat menurut Islam dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

---

[28] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 156.
[29] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى
تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ
وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[30]

Sebagaimana yang telah dipaparkan ayat diatas tersebut, pada intinya dapat dirumuskan secara garis besarnya sebagai berikut:

1) Allah tidak menjadikan anak angkat kamu menjadi anak kandung yang sesungguhnya.
2) Panggillah anak angkat tersebut dengan nama bapaknya, itulah yang lebih tepat di sisi Allah.

[30] Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 666-667.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan ayat di atas dapat dikatakan, bahwa hubungan darah tidak akan pernah terputus antara orang tua biologis dengan anak angkat tersebut, dan anak angkat tersebut harusnya dipanggil dengan nama orang tua biologisnya. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah hubungan sulbi>yaitu anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi> atau tulang punggung kamu.[31]

b. Status Kewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak mengakibatkan adanya status hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Selain itu akibat yang akan muncul lainnya adalah tentang status kewarisan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Status kewarisan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya juga mengalami perbedaan dalam hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini terletak pada aturan sebelum Kompilasi Hukum Islam dan setelah Kompilasi Hukum Islam. Sebelum Kompilasi Hukum Islam disahkan kedudukan anak angkat mengambil dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk kalangan Tionghoa.

[31] Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwa anak angkat dianggap anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Dengan kata lain anak tersebut dianggap anak sah dari orang tua angkatnya. Maka status kewarisan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah seperti anak kandung, yaitu Anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.[32]

Soepomo menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam Putusan Landraad Purwoerejo Tanggal 25 Agustus 1937 menyatakan, bahwa barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang ditinggal tidak mempunyai anak.[33]

Soepomo juga menjelaskan bahwa Raad Yustisi Jakarta dahulu, memutuskan pada tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya.[34]

Berdasarkan Kedua putusan tersebut Soepomo menyimpulkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan, seperti halnya dengan janda. Kedudukan anak

[32] Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.
[33] Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), 99.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat di dalam harta peninggalan memang dapat disamakan dengan janda.[35]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yakni: 1. Ashabul furudh, 2. ashabah, dan 3. Dzawil Arham. Dalam KHI terdapat pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris yang diatur padaPasal 174 KHI, yaitu:

1) Kelompok ahli waris terdiri dari :
   a) Menurut hubungan darah
      1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
      2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
   b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.[36]
2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah, yang harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap

[35] Ibid., 100.
[36] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Aturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI. Pasal 1 menyatakan bahwa bagi orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat diberi wasiat wajibah, sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia mendapatkan wasiat wajibah.[37]

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer, dan al-Quran secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak.

4. Metode Pengangkatan Anak

Metode atau tata cara pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan pemaparan yang telah peneliti sampaikan di atas, maka tata cara pengangakatan anak juga mengalami perkembangan dalam hukum positif di Indonesia.

[37] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara pengangkatan anak dalam Staatsblad yang berlaku untuk golongan Tionghoa No. 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai Pasal 15 menyatakan bahwa:

a. Tiap-tiap pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris.
b. Seseorang yang akan mengangkat anak adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan, janda, atau duda.
c. Usia minimal anak yang dapat diangkat anak adalah 18 tahun lebih muda dari ayah angkatnya dan 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.
d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak punya keturunan serta mendapat surat wasiat bahwa dilarang melakukan pengangkatan anak, maka dapat melakukan pengangkatan anak atas persetujuan saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal atau ayah atau juga saudara laki-laki sedarah yang terdekat.
e. Jika keluarga sedarah yang dimaksud tidak ada, maka persetujuan itu bisa diganti dengan izin dari pengadilan negeri. Selanjutnya izin dari pengadilan tersebut harus disebut dalam akta pengangkatan.[38]

Tata cara pengangkatan anak untuk golongan bumiputera mengikuti hukum adat setempat yang berlaku, sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas tercantum dalam IS (Indonesische Staatsregeling) Pasal 131 Ayat (1) dan (2) sub b, yang menyatakan

[38] Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah hukum adat.[39]

Berbeda dengan staatsblad, tata cara pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam hanya menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Pernyataan tersebut menjelaskan apabila seseorang igin mengangkat anak harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke instansi terkait.[40]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang telah dilakukan, dapat dimohonkan penetapan pengadilan. agar anak yang diangkat mendapatkan status hukum di Indonesia sebagai anak angkat.[41]

Rusli Pandika menjelaskan dalam bukunya, bahwa setalah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan adalah:

a. Mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang.
b. Petitum permohonan harus tunggal.

[39] Pasal 131 Ayat 1 dan 2 sub b IS
[40] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 156.
[41] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Pengadilan menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan.[42]

[42] Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id